



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.GS/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I MADE SUTAMAYASA, S.H, Bertempat tinggal di Lrg. Karya, Belakang BNN, Kel. Balandete, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Budiarnan, S.H, Beni Suswanto, S.H., M.H., Andri Kamaruddin SH, para Advokat yang berkantor di kantor Budiarnan, SH & Partners yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No, 38 A Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten kolaka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2024 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 107/SK/Perdata/2024/PN Kka tanggal 14 Oktober 2024;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Lawan:

TITIN AGUSTIANI ARIF, Kolaka, 06-08-1992 berkedudukan di Jln. Pekuburan Cina, Tobaku, Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sabilambo, Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 15 Oktober 2024 terdaftar dalam register Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan. 7/Pdt.GS/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. ALASAN PENGUGAT

1. Dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan IngkarJanji
 - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
 - Bahwa perjanjian Pemberian Pinjaman sementara tersebut dibuat dan disepakati oleh penggugat dan tergugat pada Hari Selasa tanggal 29 Januari Tahun 2019.
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis
 - c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Bahwa antara Penggugat dan tergugat telah mengadakan Perjanjian Pemberian Pinjaman utang piutang sebesar Rp. 335.000.000,- (Tiga Ratus Tiga puluh Lima Juta Rupiah). Adapun yang bertindak sebagai Pihak Pemberi pinjaman adalah I Made Sutamayasa, S.H/Penggugat dan yang bertindak sebagai Pihak yang menerima Pinjaman adalah saudara Titin Agustiani Arif/Tergugat;
 - Bahwa pengambilan utang pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 335.000.000,- (Tiga Ratus Tiga puluh Lima Juta Rupiah) diambil secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pinjaman Pertama, diambil oleh tergugat pada Tangga 29 Januari 2019, sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - 2) Pinjaman Kedua, pada Tanggal 12 Februari 2019, sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);
 - 3) Pinjaman Ketiga, sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - 4) Pinjaman Keempat, sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);
 - 5) Pinjaman Kelima, sebesar Rp. 35. 000. 000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

Hal. 2 dari 18 hal.Putusan. 7/Pdt.GS/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tergugat dalam hal ini saudara Titin Agustiani Arif telah berjanji kepada penggugat akan mengembalikan pinjaman uang tersebut kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 24 Januari 2020, namun setelah perjanjian telah sampai pada tanggal 24 Januari 2020 tergugat belum pernah membayar dan melunasi utangnya, kemudian tergugat meminta perpanjangan waktu pembayaran pinjaman utangnya kepada penggugat pada tanggal 30 April 2021;
- Bahwa dalam perjanjian pinjaman utang tersebut, tergugat telah sepakat jika tergugat tidak membayar dan melunasi pinjaman utangnya kepada tergugat, maka tergugat akan bersedia menjual semua asset dan harta berupa tanah, mobil, rumah dan harta tergugat lainnya untuk melunasi utang tergugat sebesar Rp. 335.000.000,- (Tiga Ratus Tiga puluh Lima Juta Rupiah);

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Bahwa setelah perjanjian telah sampai pada tanggal 24 Januari 2020 tergugat belum pernah membayar dan melunasi utangnya, kemudian tergugat meminta perpanjangan waktu pembayaran pinjaman utangnya kepada penggugat pada tanggal 30 April 2021
- Bahwa namun pada faktanya sampai gugatan ini ditujukan kepada tergugat pada Pengadilan Negeri Kolaka pada Tanggal 02 Oktober Tahun 2024, tergugat belum juga menunjukkan itikad baik untuk melunasi pinjaman utangnya kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum Gugatan ini ditujukan kepada tergugat pada Pengadilan Negeri Kolaka, Penggugat dengan itikad baik selalu mendatangi kediaman rumah tergugat untuk meminta pinjaman utang yang diambil oleh tergugat kepada Penggugat agar utang tersebut dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, dan penggugat selalu memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyelesaikan dan melunasi utangnya, namun tergugat belum

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan. 7/Pdt.GS/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga menunjukkan itikad baik untuk melunasi pinjaman utangnya kepada Penggugat;

- Bahwa atas perbuatan tergugat yang telah ingkar janji (Wanprestasi) tersebut, penggugat telah beberapa kali melakukan teguran-teguran secara lisan terhadap penggugat, dan kemudian Penggugat juga telah melakukan Somasi kepada Tergugat yaitu:
 - Somasi *Pertama* Penggugat ajukan kepada Tergugat pada tanggal 24 September 2024;
 - Somasi *Kedua* Penggugat ajukan kepada Tergugat pada Tanggal 30 September 2024, dan;
 - Somasi *Ketiga* Penggugat ajukan kepada Tergugat pada Tanggal 7 Oktober 2024.

Bahwa berdasarkan Somasi Pertama, Kedua dan Ketiga yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut, akan tetapi tergugat tidak mengindahkan bahkan tergugat belum menunjukan itikad baik sampai saat Gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kolaka;

- Bahwa atas perbuatan tergugat yang telah ingkar janji (Wanprestasi) tersebut, sebagaimana pinjaman Uang milik penggugat sebesar 335.000.000,- (Tiga Ratus Tiga puluh Lima Juta Rupiah), tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sampai saat ini, sebagaimana diatur dalam pasal 1234 KUHPdata;
- Bahwa atas perbuatan tergugat yang telah ingkar janji (Wanprestasi) tersebut, maka sah dan berharga sita jaminan berupa satu (1) bidang Tanah beserta rumah Permanen diatasnya milik tergugat yang ditempati saat ini, terletak di Jln. Bokeo No. 11, Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka tergugat harus dibebani uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan. 7/IPdt.GS/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterlambatan, bilamana tergugat lalai untuk menjalankan putusan ini;

e. Berapa kerugian yang anda derita?

- Bahwa akibat perbuatan tergugat yang telah ingkar janji (Wanprestasi) kepada penggugat tersebut, penggugat mengalami kerugian Materil sebesar Rp. 335.000.000,- (Tiga Ratus Tiga puluh Lima Juta Rupiah), yang sampai saat ini belum dibayar oleh tergugat

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

- Copy dari Asli Bukti Surat berupa Kwitansi Pinjaman Pertama, diambil oleh tergugat pada Tanggal 29 Januari 2019, sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Copy dari Asli Bukti Surat berupa Kwitansi Pinjaman Kedua, pada Tanggal 12 Februari 2019, sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);
- Copy dari Asli Bukti Surat berupa Kwitansi Pinjaman Ketiga, sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Copy dari Asli Bukti Surat berupa Kwitansi Pinjaman Keempat, sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);
- Copy dari Asli Bukti Surat berupa Kwitansi Pinjaman Kelima, sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa semua Bukti Surat tersebut sah dan berdasar Hukum telah membuktikan Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat sebesar Rp. 335.000.000,- (Tiga Ratus Tiga puluh Lima Juta Rupiah).

Saksi – Saksi :

1. Wayan Darmawan, S.H
2. Gusti Ayu Made Suariningsih

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan. 7/Pdt.GS/2024/PN Kpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Cq Hakim Tunggal untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat *Wanprestasi* kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar utangnya tanpa Syarat dan seketika sebesar Rp. 335.000.000,- (Tiga Ratus Tiga puluh Lima Juta Rupiah);
4. Memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan barang/harta/kekayaan milik tergugat kepada penggugat untuk dijual, baik barang/harta/kekayaan bergerak maupun tidak bergerak milik tergugat, apabila tergugat tidak membayar utangnya tanpa Syarat dan seketika kepada penggugat, sebesar Rp. 335.000.000,- (Tiga Ratus Tiga puluh Lima Juta Rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa satu (1) bidang Tanah beserta rumah Permanen diatasnya milik tergugat yang terletak di Jln. Bokeo No. 11, Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana tergugat lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dengan diwakili Kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan. 7/Pdt.GS/2024/PN Kka



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Hutang Tahap Pertama tanggal 29 Januari 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Hutang Tahap Kedua tanggal 12 Februari 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Hutang Tahap Ketiga tanggal 22 April 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Hutang Tahap Keempat tanggal 11 Mei 2019, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Hutang Tahap Keempat tanggal 24 Januari 2020, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TITIN AGUSTIANI ARIF, tanggal 24 Februari 2020, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Rumah Tergugat, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Somasi Pertama, Nomor 003/SM/9/2024, tanggal Kartu Tanda Penduduk atas nama TITIN AGUSTIANI ARIF, tanggal 24 September 2024, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Somasi Kedua, Nomor 004/SM/9/2024, tanggal Kartu Tanda Penduduk atas nama TITIN AGUSTIANI ARIF, tanggal 30 September 2024, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Somasi Ketiga, Nomor 005/SM/9/2024, tanggal Kartu Tanda Penduduk atas nama TITIN AGUSTIANI ARIF, tanggal 7 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10 setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, kecuali bukti P-6 yang berupa fotokopi dan bukti P-7 yang berupa print foto;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan. 7/Pdt.GS/2024/PN Kja



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ILUH ERNAYANTI, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa Ada masalah Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Pemberi Piutang adalah Penggugat dan Terhutang adalah Tergugat
- Bahwa sudah lama kenal dengan penggugat karena Penggugat adalah mantan bos saksi di Koperasi Buana Makmur
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Koperasi tersebut didirikan
- Bahwa Koperasi tersebut bergerak dibidang simpan pinjam
- Bahwa Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat senilai total pinjaman Rp 335.000.000,- (Tiga ratus Tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada saat saksi ke rumah Penggugat saksi mendengar Penggugat dan istrinya yang bernama BU IRA bercerita di ruang tamu kalau Tergugat belum melunasi Hutangnya senilai Rp335.000.000,- (Tiga ratus Tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Yang saksi dengar pinjaman tersebut bertahap pemberiannya
- Bahwa Yang saksi dengar dari cerita Penggugat dan istrinya ada perjanjiannya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi Surat Perjanjian tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tanggal Surat Perjanjian tersebut
- Bahwa saksi pernah melihat sekilas Kwitansi diatas meja Penggugat di rumahnya pada saat itu namun saksi tidak memperhatikan isi kwitansi tersebut
- Bahwa Saksi tidak kenal namun saksi tahu Tergugat.
- Bahwa Saksi melihat Kwitansi tersebut sekitar 2021/2022
- Bahwa Saksi melihat Kwitansi tersebut di ruang tamu rumah Penggugat
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa orang namun pastinya ada Penggugat dan Bu IRA istri Penggugat pada saat itu
- Bahwa Saksi tidak diberitahu langsung namun saksi mendengar cerita dari Penggugat bersama istrinya di ruang tamu pada saat itu.
- Bahwa Yang saksi dengar belum pernah dibayar Hutangnya sama sekali

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan. 7/Pdt.GS/2024/PN Kk



- Bahwa Jarak rumah saksi dengan Tergugat sekitar 1 (satu) Kilo Meter.
 - Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Lorong Pekuburan Cna, Kel. Sabilambo, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka
2. GUSTI AYU MADE SUARI NINGSIH yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya :
- Bahwa Ada masalah Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa Pemberi Piutang adalah Penggugat dan Terhutang adalah Tergugat
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Koperasi tersebut didirikan
 - Bahwa Koperasi tersebut bergerak dibidang simpan pinjam
 - Bahwa Saksi tinggal di rumah Penggugat untuk membantu Ibu IRA istri Penggugat merawat rumahnya.
 - Bahwa Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat senilai total pinjaman Rp 335.000.000,- (Tiga ratus Tiga puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada saat saksi ke rumah Penggugat saksi mendengar Penggugat dan istrinya yang bernama BU IRA bercerita di ruang tamu kalau Tergugat belum melunasi Hutangnya senilai Rp335.000.000,- (Tiga ratus Tiga puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa Yang saksi dengar pinjaman tersebut bertahap pemberiannya
 - Bahwa Yang saksi dengar dari cerita Penggugat dan istrinya ada perjanjiannya.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui isi Surat Perjanjian tersebut.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Tanggal Surat Perjanjian tersebut
 - Bahwa saksi pernah melihat sekilas Kwitansi diatas meja Penggugat di rumahnya pada saat itu namun saksi tidak memperhatikan isi kwitansi tersebut
 - Bahwa Saksi tidak kenal namun saksi tahu Tergugat.
 - Bahwa Saksi melihat Kwitansi tersebut sekitar 2021/2022
 - Bahwa Saksi melihat Kwitansi tersebut di ruang tamu rumah Penggugat
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa orang namun pastinya ada Penggugat dan Bu IRA istri Penggugat pada saat itu
 - Bahwa Saksi tidak diberitahu langsung namun saksi mendengar cerita dari Penggugat bersama istrinya di ruang tamu pada saat itu.

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan. 7/Pdt.GS/2024/PN Kks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. LORENA yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya :
- Bahwa Ada masalah Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa Pemberi Piutang adalah Penggugat dan Terhutang adalah Tergugat.
 - Bahwa saksi sudah lama karena Penggugat adalah mantan bos saksi di Koperasi Buana Makmur
 - Bahwa Koperasi tersebut bergerak dibidang simpan pinjam
 - Bahwa Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat senilai total pinjaman Rp 335.000.000,- (Tiga ratus Tiga puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu saksi yang menulis pinjaman Tergugat di kwitansi.
 - Bahwa Saksi bekerja di Koperasi Buana Makmur sejak tahun 2013 sampai tahun 2022.
 - Bahwa Tugas saksi sebagai kasir diantaranya mencatat keluar masuknya keuangan Koperasi, memeriksa nasabah setelah disetujui pinjamannya dan Bahwa menulis pinjaman di buku register pinjaman
 - Bahwa Yang menyuruh saksi pada saat itu adalah Penggugat
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan pastinya yang jelas selama ini saksilah yang menulis kwitansi pinjaman di Kantor Koperasi Buana Makmur.
 - Yang saksi tahu pinjaman tersebut adalah pinjaman pribadi

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain yang disebutkan di atas;

Menimbang bahwa penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 25 November 2024

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi yang akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya dan mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Hal. 10 dari 18 hal.Putusan. 7/Pdt.GS/2024/PN Kka



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan menyangkut ketidakhadiran para Tergugat dan Turut Tergugat di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung Tergugat telah dilakukan pemanggilan untuk menghadiri persidangan melalui jurusita secara surat tercatat melalui POS dan telah sampai ditempat kediaman Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah,

Menimbang, bahwa terkait pemanggilan terhadap pihak Tergugat beberapa kali jurusita Pengadilan telah melakukan panggilan sebagaimana relas panggilan untuk datang menghadap di persidangan tanggal 23 Oktober 2024, pada tanggal 30 Oktober 2024, Pada Tanggal 06 November 2024 dimana jurusita Pengadilan tidak menemukan Tergugat sehingga relas panggilan tersebut diteruskan ke kantor desa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyebutkan "dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut, maka Hakim memutus perkara tersebut secara verstek";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap Perjanjian antara penggugat dan tergugat Pemberian Pinjaman utang piutang sebesar Rp. 335.000.000,- (Tiga Ratus Tiga puluh Lima Juta Rupiah).

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan. 7/Pdt.GS/2024/PN Kika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa tentang Perjanjian didalam Pasal 1320 KUHPerdata telah menentukan syarat sahnya Perjanjian antara lain :

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata disebutkan bahwa "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitor) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitor terdiri dari empat macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitor) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara (Pasal 1239 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya *title* permasalahan adalah mengenai ingkar janji/cidera janji (*wanprestasi*) terhadap suatu kesepakatan. *Wanprestasi* adalah suatu keadaan dimana seorang debitor (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi

Hal. 12 dari 18 hal.Putusan. 7/Pdt.GS/2024/PN Kka



sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Seseorang dinyatakan wanprestasi salah satunya karena sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10 serta 3 (tiga) orang saksi bernama Iluh Emayanti, Gusti Ayu Made Suari Ningsih, Dan Lorena;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang berupa :

- Kwitansi Pinjaman Pertama, diambil oleh tergugat pada Tanggal 29 Januari 2019, sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Kwitansi Pinjaman Kedua, pada Tanggal 12 Februari 2019, sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);
- Kwitansi Pinjaman Ketiga, sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Kwitansi Pinjaman Keempat, sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);
- Kwitansi Pinjaman Kelima, sebesar Rp. 35. 000. 000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

dan juga keterangan saksi ILUH ERNAYANTI, saksi GUSTI AYU MADE SUARI NINGSIH, dan saksi LORENA, bahwa penggugat telah memberikan 5 (lima) kali pinjaman sejumlah Rp. 335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 yang berupa Surat Somasi Pertama, Nomor 003/SM/9/2024, tanggal Kartu Tanda Penduduk atas nama TITIN AGUSTIANI ARIF, tanggal 24 September 2024, Penggugat menagih kepada tergugat untuk melunasi kewajibannya kepada penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P-9 yang berupa Fotokopi Surat Somasi Kedua, Nomor 004/SM/9/2024, tanggal Kartu Tanda Penduduk

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan. 7/Pdt.GS/2024/PN/



atas nama TITIN AGUSTIANI ARIF, tanggal 30 September 2024, Penggugat menagih untuk kedua kalinya untuk melunasi kewajibannya kepada penggugat

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P-10 Surat Somasi Ketiga, Nomor 005/SM/9/2024, tanggal Kartu Tanda Penduduk atas nama TITIN AGUSTIANI ARIF, tanggal 7 Oktober 2024, Penggugat menagih untuk kedua kalinya untuk melunasi kewajibannya kepada penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat para Tergugat terbukti belum melaksanakan kewajibannya, sehingga menurut Hakim perbuatan para Tergugat yang belum melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat merupakan perbuatan Wanprestasi oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan

Menimbang selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum 3 dari penggugat, yang berupa "Menghukum Tergugat untuk membayar utangnya tanpa Syarat dan seketika sebesar Rp. 335.000.000,- (Tiga Ratus Tiga puluh Lima Juta Rupiah)"

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan maka kewajiban para Tergugat untuk membayar sisa hutang pada Penggugat sebesar Rp.335.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) sehingga Petitum angka 3 juga dikabulkan ;

Menimbang selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum 4 yang berbunyi "Memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan barang/harta/kekayaan milik tergugat kepada penggugat untuk dijual, baik barang/harta/kekayaan bergerak maupun tidak bergerak milik tergugat, apabila tergugat tidak membayar utangnya tanpa Syarat dan seketika kepada penggugat, sebesar Rp. 335.000.000,- (Tiga Ratus Tiga puluh Lima Juta Rupiah);

Menimbang setelah mengamati petitum nomor 4 dari penggugat, hakim berpendapat hal ini terkait dengan petitum nomor 5 penggugat, maka hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum nomor 5;

Hal. 14 dari 18 hal.Putusan. 7/Pdt.GS/2024/PN Hka



Menimbang selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum 5 yang menyatakan “.....Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa satu (1) bidang Tanah beserta rumah Permanen diatasnya milik tergugat yang terletak di Jln. Bokeo No. 11, Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.....”;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA no. 5 Tahun 1975, yang berbunyi “Agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat penetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat penetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon;”

Menimbang bahwa alasan dapat diajukan sita jaminan berdasarkan pasal 261 RBg adalah “Tergugat berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur”

Menimbang bahwa dalam surat gugatan dari penggugat, permohonan sita jaminan tidak disertai alasan-alasannya dan juga tidak disertai bukti-bukti bahwa tergugat akan berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur dan juga dalam penggugat tidak menjelaskan dan memberikan bukti tentang hubungan hukum antaran Tergugat dengan Harta yang akan disita sehingga menurut hakim permohonan sita jaminan dari penggugat haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dikarenakan petitum nomor 5 ditolak maka untuk petitum nomor 4, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa untuk mengabulkan petitum yang menyatakan “Memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan barang/harta/kekayaan milik tergugat kepada penggugat untuk dijual, baik barang/harta/kekayaan

Hal. 15 dari 18 hal.Putusan. 7/Pdt.GS/2024/PN Kka



bergerak maupun tidak bergerak milik tergugat, apabila tergugat tidak membayar utangnya tanpa Syarat dan seketika kepada penggugat”, menurut hakim permintaan tersebut haruslah dinyatakan secara kongkret, nyata dan jelas barang apa yang akan diserahkan dan haruslah disertakan bukti hubungan hukum antara tergugat dengan barang yang akan diserahkan;

Menimbang bahwa di dalam proses persidangan, Penggugat tidak menjelaskan barang apa yang harus diserahkan tergugat dan juga tidak memberikan bukti-bukti yang menjelaskan hubungan hukum antara tergugat dengan barang yang harus diserahkan kepada penggugat, sehingga menurut hakim petitum nomor 4 haruslah ditolak ;

Menimbang selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum 5 yang berbunyi sebagai berikut “Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana tergugat lalai untuk menjalankan putusan ini;”

Menimbang bahwa Penerapan *dwangsom* (Uang paksa) yaitu hakim menetapkan suatu hukuman tambahan kepada si terhukum untuk membayar sejumlah uang kepada si penggugat di dalam hal si terhukum tersebut tidak memenuhi hukum pokok, hukuman tambahan mana dimaksudkan untuk menekan agar si terhukum tersebut memenuhi hukuman pokok dengan suka rela.

Menimbang bahwa penerapan uang paksa/*dwangsom* itu bisa dijatuhkan kecuali untuk putusan yang memerintahkan pembayaran uang, dan menurut hakim, bahwa petitum pokok dari gugatan dari penggugat yang dikabulkan adalah meminta pembayaran dari tergugat atas hutangnya sebesar Rp.335.000.000, (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan petitum tersebut tentang perintah pembayaran sejumlah uang, sehingga jadi petitum nomer 6 yang berbunyi “Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana tergugat lalai untuk menjalankan putusan ini” haruslah ditolak;

Hal. 16 dari 18 hal.Putusan. 7/Pdt.GS/2024/PN Kkg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya para Tergugat dan para Tergugat merupakan pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terhadap petitum di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian dengan perbaikan pada redaksi petitumnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1313 KUHPerdata, Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1239 KUHPerdata, Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi para Tergugat tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat tanpa syarat dan seketika sebesar Rp. 335.000.000,- (Tiga Ratus Tiga puluh Lima Juta Rupiah);
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan ini sebesar Rp.222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);
6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh Dr. Laurent Enrico Aditya W.S, SH,.M.H., , sebagai Hakim pada pengadilan negeri kolaka, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu

Hal. 17 dari 18 hal.Putusan. 7/Pdt.GS/2024/PN Kka

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga , dibantu Andi Ilyas Anwar, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan dikirimkan secara elektronik pada tanggal dan hari itu juga

Panitera Pengganti,


Andi Ilyas Anwar, S.H



Hakim Ketua,


Dr. Laurent Enrico Aditya W S,SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	42.000,00
4. Biaya sumpah saksi (2 orang)	Rp.	60.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	222.000,00

(Dua Ratus Dua puluh dua ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal.Putusan. 7/Pdt.GS/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)